



# PENGADILAN AGAMA MOROTAI

---

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

---

## ALAMAT

Jln. Tugu Nusantara, Desa Gosoma, Tobelo

Halmahera Utara - Maluku Utara 97762

(0924) 2623536 – [pamorotai@gmail.com](mailto:pamorotai@gmail.com)

[www.pa-morotai.go.id](http://www.pa-morotai.go.id)

# **DAFTAR ISI**



DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR GRAFIK		Vi
KATA PENGANTAR		vii
RINGKASAN EKSEKUTIF		ix
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI	2
	C. SISTEMATIKA LAPORAN	16
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	17
	A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024	17
	B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022	20
	C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	22
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	24
	A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	24
	B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	40
BAB IV	: PENUTUP	48
	A. KESIMPULAN	48
	B. SARAN – SARAN	49
	C. PENUTUP	49

LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusunan LKJIP Tahun 2022;
2. Struktur Organisasi;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
5. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024;
6. Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2023;
7. Rencana Aks Kinerja Tahun 2023;
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022

# **DAFTAR**

## **TABEL**



Tabel 1 Radius Kecamatan dan Desa Kabupaten Halmahera Utara .....	9
Tabel 2 Radius Kecamatan dan Desa Kabupaten Pulau Morotai .....	10
Tabel 3 Mandat .....	12
Tabel 4 Program Prioritas Peradilan Agama .....	13
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama.....	22
Tabel 6 Perjanjian Kinerja .....	24
Tabel 7 Capaian Kinerja .....	27
Tabel 8 sasaran 1 meningkatnya penyelesaian perkara .....	28
Tabel 9 jumlah sisa perkara tahun 2021 yang sisa tahun 2022.....	29
Tabel 10 jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2021 dan 2022.....	30
Tabel 11 jumlah penurunan sisa perkara tahun 2021 dan 2022 .....	31
Tabel 12 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 2021 dan 2022....	32
Tabel 13 Nilai SKM Tahun 2022 .....	32
Tabel 14 sasaran 2 meningkatnya pengelolaan penyelesaian perkara .....	33
Tabel 15 jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu .....	34
Tabel 16 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK. ....	34
Tabel 17 jumlah putusan menarik perhatian masyarakat .....	35
Tabel 18 penyelesaian mediasi....	36
Tabel 19 jumlah perkara diselesaikan melalui mediasi.....	36
Tabel 20 sasaran 3 aksesibilitas masyarakat .....	37

Tabel 21 jumlah akses terhadap peradilan.....	38
Tabel 22 sasaran 4 kepatuhan terhadap putusan pengadilan .....	38
Tabel 23 jumlah perkara BHT ditindaklanjuti .....	38
Tabel 24 rincian belanja pegawai .....	41
Tabel 25 rincian belanja barang .....	42
Tabel 26 rincian belanja barang DIPA 04 .....	43
Tabel 27 rincian belanja modal .....	43
Tabel 28 Keadaan keuangan perkara pada tahun 2022 .....	44

# **DAFTAR** **GAMBAR**



Gambar 1 sidang penyelesaian perkara .....	29
Gambar 2 penyelesaian mediasi .....	33
Gambar 3 pelaksanaan sidang keliling .....	36

# **DAFTAR**

# **GRAFIK**

Grafik 1 perbandingan sisa perkara tahun 2021 dan sisa perkara tahun 2022 .....	30
Grafik 2 perbandingan perkara yang diselesaikan 2021 dan 2022 .....	30
Grafik 3 penurunan sisa perkara tahun 2021 dan 2022.....	31
Grafik 4 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 2021 dan 2022.....	31
Grafik 5 nilai rata – rata unsur pelayanan .....	32
Grafik 6 jumlah index kepuasan tahun 2021 dan 2022.....	32
Grafik 7 jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu.....	34
Grafik 8 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK. ....	35
Grafik 9 jumlah putusan yang menarik perhatian masyarakat.....	35
Grafik 10 jumlah perkara diselesaikan melalui mediasi .....	37
Grafik 11 jumlah akses terhadap peradilan .....	38
Grafik 12 jumlah permohonan eksekusi ditindaklanjuti .....	38
Grafik 13 Alokasi PAGU DIPA 01 Tahun 2022.....	39
Grafik 14 Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2016 – 2022 .....	40

# **KATA**

# **PENGANTAR**



**P**uji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi kewajiban Pengadilan Agama Morotai yang harus dibuat pada setiap akhir tahun.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Morotai Tahun 2022 untuk Kementerian/Lembaga (LKjIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Morotai tahun 2022 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Morotai tahun 2022.



Kami telah berusaha menyusun laporan secara baik dan sempurna, tetapi kami juga menyadari Laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak guna menyempurnakan laporan yang akan datang.

Mudah-mudahan Laporan Kegiatan ini ada guna dan bermanfaat khususnya bagi perbaikan kinerja Pegawai Pengadilan Agama Morotai ditahun - tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Agama serta bermanfaat bagi semua pihak terkait.



Tobelo, 28 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Morotai

**Zahra Hanafi, SHI., MH.**

NIP. 197711072007042001

# **“RINGKASAN EKSEKUTIF”**

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja maka dibangun suatu sistem aplikasi pada segala bidang, agar dapat memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi pengelolaan kinerja organisasi di satuan kerja Pengadilan Agama Morotai

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Morotai.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Morotai disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Renstra 2020-2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, Pengadilan Agama Morotai telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja dan 17 target kinerja.

tingkat realisasi terhadap pencapaian target kinerja pada Pengadilan Agama Morotai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### SASARAN STRATEGIS 1

#### Meningkatnya Penyelesaian Perkara

URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian%
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100
2. Prosentase perkara yang diselesaikan	97 %	100 %	103,09
3. Prosentase penurunan sisa perkara	100 %	100 %	100
4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding	98 %	98,98 %	101,00
-Kasasi	100 %	100 %	100
-PK	100 %	100 %	100
5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	92,03 %	92,03
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>			<b>99,45</b>

### SASARAN STRATEGIS 2

#### Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian%
1. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100
2. Prosentase mediasi yang berhasil	20 %	11,43 %	57,15
3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100

4. <b>Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</b>	100 %	n/a	n/a
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>			<b>64,29</b>

<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>			
<b>Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (accses to justice)</b>			
URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian%
1. <b>Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan</b>	100 %	100 %	100
2. <b>Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan</b>	100 %	100 %	100
3. <b>Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</b>	90 %	n/a	n/a
4. <b>Prosentase pelayanan pos bantuan hukum yang diselesaikan</b>	100 %	100 %	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>			<b>75,00</b>

<b>SASARAN STRATEGIS 4</b>			
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>			
URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian%
1. <b>Prosentase permohonan eksekusi atau putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti</b>	100 %	100 %	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV</b>			<b>100</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan</b>			<b>84,69</b>

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi, melebihi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2023.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk ketiga kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Morotai selama melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung, selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu, atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

## **B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI**

### **1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Morotai merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Pengadilan Agama Morotai terletak di Jl. Tugu Nusantara, Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai.

## 2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

## 3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Morotai, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada **Standart Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor : W29-



A4/79/OT.01.3/I/2022 tanggal 04 Januari 2022. Sebagai implementasi dari Undang-undang No.25/2009 tentang **Pelayanan Publik** yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2012 Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;

16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama
21. Pengelolaan Umum
22. Pengeloalaan Keuangan
23. Penyusunan Perencanaan
24. Pengelolaan Teknologi Informasi
25. Pelaksanaan Kepegawaian

Selain tugas pokok dan fungsinya tersebut diatas, Pengadilan Agama Morotai mempunyai wilayah yuridiksi sebagai berikut :

❖ **Wilayah Yuridiksi**

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Morotai meliputi seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari 17 (*Tujuh Belas*) Kecamatan dengan 197 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh*) Desa, yaitu :

NO	KECAMATAN	DESA
1	TOBELO	GAMSUNGI
		KUMO
		GURA
		KAKARA A
		WARI
		MKCM
		RAWAJAYA
		GOSOMA
		TAGALAYA
		WARI INO
		2
PACA		
TOBE		
KUPA KUPA		
TOMAHALU		
EFI EFI		
GAMHOKU		
TALAGA PACA		
LEMAH INO		
KUPA KUPA SELATAN		
KAKARA B		
TIOUA		
PALE		

3	TOBELO BARAT	KUSURI
		SUKAMAJU
		TOGOLIUA
		BIRINOA
		WANGONGIRA
		UPT TOGOLIUA
4	TOBELO TIMUR	KATANA
		GONGA
		METI
		MAWEA
		TODOKUIHA
		YARO
5	TOBELO TENGAH	KALIUPA
		UPA
		PITU
		LINA INO
		KALIPITU
		W K O
		MAHIA
		WOSIA
		TANJUNG NIARA
6	TOBELO UTARA	GORUA SELATAN
		GORUA
		GORUA UTARA
		POPILO
		POPILO UTARA
		KOKOTA JAYA
		RUKO
		LUARI
		TOLONUO SELATAN
		TOLONUO
7	GALELA	MAMUYA
		PUNE
		SOA SIO
		TOWEKA
		BARATAKU
		TOWARA
		SIMAU
8	GALELA SELATAN	BALE
		ORI
		IGOBULA
		SOAKONORA
		TOGAWA
		TOGAWA BESI
		SEKI
9	GALELA BARAT	SOATOBARU
		SAMUDA
		ROKO
		DOKULAMO

		KIRA
		DUMA
		GOTALAMO
		MAKETE
		NGIDIHO
10	GALELA UTARA	LIMAU
		LALONGA
		BOBISONGO
		DODOWO
		SALIMULI
		TUTUMALOLEO
		TOGASA
		SALUTA
		JERE
		JERE TUA
		PELITA
		BERINGIN JAYA
11	K A O	KAO
		WERINGIN LELEWI
		JATI
		SOASANGAJI DIM DIM
		SASUR
		KUSU
		POPON
		KUKUMUTUK
		PATANG
		BIANG
		WARINGIN LAMO
		GORUANG
		KUSU LOVRA
		SUMBER AGUNG
12	KAO TELUK	PASIR PUTIH
		BOBANEIGO
		TETEWANG
		AKELAMO KAO
		AKESAHU
		DUM DUM
		TIOWOR
		TABANOMA
		KUNTUM MEKAR
		BARUMADEHE
		MAKAELING
13	KAO BARAT	MOMODA
		NGOALI
		GAGAAPOK
		MAKARTI
		TOLIWANG
		TOLABIT
		TUGUIS

		SANGAJI JAYA
		SOA HUKUM
		LELESANG
		K A I
		PITAGO
		SOAMAETEK
		BAI LENGIT
		PARSEBA
		TOBOULAMO
		TORAWAT
		TAKIMO
		WONOSARI
		BERINGIN AGUNG
		MARGO MULYO
14	KAO UTARA	GAMLAHA
		DORO
		BOULAMO
		DARU
		BOBALE
		BORI
		PEDIWANG
		WATETO
		TUNUO
		GULO
		WARUDU
		DOWONGIMAITI
15	MALIFUT	NGOFAKIAHA
		TAHANE
		MATSA
		SAMSUMA
		NGOFAGITA
		PELERI
		MALAPA
		MAILOA
		NGOFABOBAWA
		SOMA
		TAGONO
		BOBAWA
		TAFASOHO
		TALAPAO
		SABALE
		TABOBO
		BALISOSANG
		SOSOL
		GAYOK
		WANGEOTAK
		BUKIT TINGGI
		TERPADU
16	LOLODA UTARA	APULEA

		ASIMIRO
		DOITIA
		NGAJAM
		DORUME
		KAILUPA
		GISIK
		KAPA KAPA
		POCAO
		TATE
		SUPU
		POSI POSI
		MOMOJIU
		WORIMOI
		GALAO
		TERU TERU
		PODOL
		IGO
17	LOLODA KEPULAUAN	TOBO TOBO
		FITAKO
		DEDETA
		DAGASULI
		JIKOLAMO
		TUAKARA
		DAMA
		DOWONGGILA
		CERA
		SALUBE

Tabel 1 : Radius Kecamatan dan Desa Kabupaten Halmahera Utara

Serta Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari 5 (*Lima*) Kecamatan dengan 64 (*Enam Puluh Empat*) Desa, yaitu :

NO	KECAMATAN	DESA
1	MOROTAI SELATAN	JUANGA
		PANDANGA
		DARUBA
		YAYASAN
		KOLORAI
		GALO GALO
		PILOWO
		DARAME
		GOTALAMO
		MUHAJIRIN
		WAWAMA
		TOTODOKU
		JOUDELA
		MANDIRI
		DEHEGILA

		AHA
		MOMOJIU
		SABATAI BARU
		SABATAI TUA
		DAEO
2	MOROTAI TIMUR	SAMBIKI
		SAMBIKI BARU
		SANGOWO
		MIRA
		RAHMAT
		WEWEMO
		BUHO BUHO
		LIFAO
3	MOROTAI SELATAN BARAT	WARINGIN
		ARU IRIAN
		COCOMARE
		NGELE NGELE KECIL
		USBAR PANTAI
		NGELE NGELE BESAR
		RAJA
		TILEY
		WAYABULA
		TUTUHU
		CIO GERONG
		CIO DALAM
		SAMINYAMAU
		POSI POSI RAO
		LEO LEO
		ARU BURUNG
		LOU MADORO
4	MOROTAI JAYA	LIBANO
		HAPO
		TITIGOGOLI
		BERE BERE KECIL
		SOPI
		CENDANA
		ARU
		PANGEO
		TOWARA
5	MOROTAI UTARA	BIDO
		YAO
		TAWAKALI
		SAKITA
		LELEO JAYA
		KENARI
		BERE BERE
		LOSUO
		KORAGO
		GORUA

Tabel 2 : Radius Kecamatan dan Desa Kabupaten Pulau Morotai



#### 4. STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI

##### 1. Struktur Organisasi

**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terdiri dari :**

Ketua	: Zahra Hanafi, SHI. MH
Wakil Ketua	: Fahri Latukau, SHI.
Panitera	: Hasanudin Hamzah, S.Ag
Sekretaris	: Usman Kohilay, SH.
Panitera Muda Hukum	: Salamawati Mulaitjim, SH.
Panitera Muda Permohonan	: Ruslan Lumaela, SH
Panitera Muda Gugatan	: Nirwani Kotu, SHI.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Laksanakan dan Organisasi	: Iswaty Arief, SMB.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	: Yusran Yamanokuan, S.H
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Hengki Ari Wibowo, S.Kom
Pejabat Fungsional Hakim	:1. Ardhian Wahyu Firmansyah, SHI 2. Moh Koirul Anam, SH.
Pejabat Fungsional Panitera Pengganti	: 1. Kadri, SH. 2. M. Rizki Usman. S.Kom., SH.,
Pejabat Fungsional Pranata Komputer	: 1. Galang Surya Pratama, ST.
Pejabat Jusrisita/Jurusita Pengganti	: 1. Hawia Wahda, S.Ag (JSP) 2. Rahmat Saleh (JSP)
Staf	: 1. Windriyo Hatmojo, SH.
Honorer	: 1. Sadam Lobiu, SH. 2. Sahdu Aditya Kohilay 3. Rusli Lumaela 4. Sofyan Fandun 5. Yusri Taher 6. Ufti Kohilay

##### 1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terdiri dari dua kelompok, yaitu :

Teknis Yudisial	: Hakim, Kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti serta Jusrisita/Jurusita Pengganti);
-----------------	--

Teknis Non Yudisial : Pejabat Struktural (Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Staf pelaksana dalam jabatan tertentu )

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo selama tahun 2022 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial dan Teknis Non Yudisial, sebagai berikut :

**a. Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Yudisial**

1. Hakim	= 4 Orang
2. Panitera	= 1 Orang
3. Panitera Muda	= 3 Orang
4. Panitera Pengganti	= 2 Orang
5. Jurusita	= 0 Orang
6. Jurusita Pengganti	= 2 Orang
Jumlah	= 12 Orang

**b. Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Non Yudisial**

1. Sekretaris	= 1 Orang
2. Kasubbag Kepegawaian	= 1 Orang
3. Kasubbag Umum & Keuangan	= 1 Orang
4. Kasubbag Perencanaan IT	= 1 Orang
5. Pranata Komputer	= 1 Orang
6. Staf Pelaksana	= 1 Orang
7. Honorer	= 6 Orang
Jumlah	= 12 Orang

Total jumlah pegawai dan hakim pada Pengadilan Agama Morotai tahun 2022 adalah 18 Orang.

**5. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS**

Pengadilan Agama Morotai mempunyai peran strategis yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Agung Sebagai sebagai kekuasaan Kehakiman yang paling tinggi

memberi kuasa kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagai kekuasaan Kehakiman di daerah selaku kekuasaan Kehakiman di bidang Perdata Agama.



Tabel 3 : Mandat

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya *check and balances* serta upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas

Tugas Badan Peradilan Agama adalah menyelenggarakan Peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mesti mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan setiap Badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses Peradilan yang adil sebagaimana tercantum dalam 7 Program Prioritas Peradilan Agama Tahun 2022.

No.	Prioritas	Sasaran
1.	Pembangunan Zona Intergritas	Tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
2.	Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan	Tercapainya sistem IT dan Transparansi
3.	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Tercapainya Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
4.	Minutasi Dalam Satu Hari (One Day Minutaion)	Tercapainya Minutasi Perkara Dalam Satu Hari
5.	Publikasi Putusan Dalam Satu Hari	Tercapainya Publikasi Putusan Perkara Dalam Satu Hari
6.	Administrasi Perkara Secara E-Court	Terwujudnya Administrasi Perkara Secara E-Court, Peradilan Elektronik

7.	Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Terwujudnya Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
----	--	--

Tabel 4 : Program Prioritas Peradilan Agama

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Morotai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan Agama Morotai pada tahun mendatang.

Peraturan-peraturan yang menjadi Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut adalah:

1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/6/8/2003 Tentang Rencana Strategis (Renstra).
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Morotai dalam tahun 2022 Capaian kinerja 2022 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2022

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Morotai sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan	Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( <i>strategis issued</i> ) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja	Menjelaskan berbagai ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan Pengadilan Agama Morotai untuk Tahun 2022.
Bab III Akuntabilitas Kinerja	A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi Menjelaskan analisa pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.  B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.  C. Kinerja Lain – lain
Bab IV Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran	1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 2. Penghargaan 3. Lain – lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA



#### A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Pengadilan Agama Morotai bertindak sebagai kekuasaan Kehakiman bagi beragama Islam memiliki peran penting dalam mendukung ketertiban Hukum bangsa dan negara, Pengadilan Agama Morotai mengembangkan pengelola administrasi Yustisial dan Non Yustisial dengan cepat, transparan dan biaya ringan, capaian Pengadilan Agama Morotai atas arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Pengadilan Agama Morotai Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan – undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Morotai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Pengadilan Agama Morotai telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Morotai yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

#### 1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang/cara pandang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Morotai. Visi Pengadilan Agama Morotai mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu

***“Mewujudkan Pengadilan Agama Morotai Yang Agung”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Morotai menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Morotai.;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang hukum dan keadilan;
3. Mewujudkan kualitas Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, professional dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 7 (Tujuh) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama tahun 2022 yaitu :

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
2. Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan,
3. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu,
4. Minutasi dalam Satu Hari (One Day Minutation),
5. Publikasi Putusan dalam Satu Hari (One Day Publish),
6. Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) dan
7. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Ketujuh program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Morotai.

## 1. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Morotai. Maka berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Morotai menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepastian Hukum ;
2. Meningkatnya Pelayanan Peradilan ;

Dengan rumusan tujuan Strategis tersebut, Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2020- 2024). Di



samping itu tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah dicapai, karena itu, dibuat rumusan di tujuan strategis berdasarkan visi misi organisasi tersebut.

## 2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Morotai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (accses to justice)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;

## 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Morotai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Morotai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara
2. Penanganan perkara prodeo
3. Penyelenggaraan sidang keliling
4. Pelayanan Pos Bantuan Hukum

### b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber



daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

#### **c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini pada Pengadilan Agama Morotai adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama :

1. Peningkatan alat pengolah data mendukung Teknologi Informasi.
2. Mengusulkan kelengkapan sarana gedung Pengadilan Agama Morotai
3. Mengusulkan kelengkapan sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Agama Morotai

#### **d.) Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Agama Morotai Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Agama Morotai telah menetapkan dan me- reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan LKJIP PA Morotai W29-A4/135/OT.01.1/I/2022, tanggal 11 Januari 2022 atas surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 (sebagaimana terlampir).

### **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Pengadilan Agama Morotai juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara

pegawai dan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target tertentu. Penyusunan dokumen Renja, RKA dan kontrak kinerja telah melalui koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Biro Perencanaan Mahkamah Agung, sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen tersebut.

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Morotai memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja

<b>RENCANA KINERJA TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO</b>								
No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a) Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	175 Perkara	4.044.999.000,-
		b) Prosentase Perkara yang diselesaikan	97 %					
		c) Prosentase Penurunan Sisa Perkara	100%					
		d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	96 % 100 % 100 %					
		e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %					
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Pengelolaam Perkara Tepat Waktu	170 Perkara 5 Orang 170 Perkara	4.044.999.000,-
		b) Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %					
		c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%					
3.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan ( <i>access to justice</i> )	a) Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a) Jumlah penyelesaian melalui pembebasan biaya perkara	12 Perkara	167.000.000,-
		b) Prosentase Perkara Sidang Keilling Yang Diselesaikan	100 %			b) Jumlah penyelesaian melalui sidang keilling	45 Perkara	
		c) Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	90 %			c) Jumlah penyelesaian perkara Voluntair	500 Perkara	
		d) Prosentase pihak berperkara yang dilayani oleh pos bantuan hukum	100%			d) Jumlah pelayanan melalui pos bantuan hukum	160 Perkara	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a) Prosentase Permohonan Eksekusi atau Putusan Perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah penyelesaian perkara sederhana, transparan, akuntabel dan tepat waktu	198 Perkara	167.000.000,-

Tabel 5 : Rencana Kinerja

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dicanangkan untuk Tahun 2020-2024, seiring dengan *blueprint* MA RI.

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo mempunyai tujuh sasaran kinerja pada Rencana Strategis 2020 - 2024, maka uraian Perjanjian Kinerja Tahunan 2020 diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a) Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan b) Prosentase Perkara yang diselesaikan c) Prosentase Penurunan Sisa Perkara d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 97 % 100 % 98 % 100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b) Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 % 20 % 100% 100%
3.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan ( <i>acces to justice</i> )	a) Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan; b) Prosentase Perkara Sidang Keliling Yang Diselesaikan c) Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum d) Prosentase pihak berperkara yang dilayani oleh pos bantuan hukum	100 % 100 % 90% 100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Permohonan Eksekusi atau Putusan Perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.	100 %
----	--	---	-------

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut :

Program		Anggaran
1.	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</b>	<b>Rp. 4.044.999.000,-</b>
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</b>	<b>Rp. 10.000.000,-</b>
3.	<b>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>	<b>Rp. 167.000.000,-</b>

Tabel 6 : Perjanjian Kinerja

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



### A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MOROTAI TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Morotai tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Morotai dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	1. Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100
		2. Prosentase Perkara yang diselesaikan	97 %	100 %	103,09
		3. Prosentase Penurunan Sisa Perkara	100 %	100 %	100
		4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding	98 %	98,98 %	101,00
-Kasasi	100 %	100 %	100		
-PK	100 %	100 %	100		
		100%	92,03 %	92,03	

		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 2. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 % 20 % 100 % 100 %	100 % 11,43 % 100 % n/a	100 57,15 100 n/a
3.	Peningkatan Akseibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan ( <i>accses to justice</i> )	1. Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan; 2. Prosentase Perkara Sidang Keliling Yang Diselesaikan 3. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum 4. Prosentase pihak berperkara yang dilayani oleh pos bantuan hukum	100 % 100 % 90% 100%	100 % 100 % n/a 100 %	100 200 n/a 100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atau putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100

Tabel 7 : Capaian Kinerja



Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Morotai Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Agama Morotai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### SASARAN 1: Meningkatnya Penyelesaian Perkara

#### 1. Prosentase Target dan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022 %	Capaian 2021 %	Capaian 2020 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100	100	100	90	100
2.	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09	99,56	101,30	105	97,37
3.	Prosentase penurunan sisa perkara	100 %	100 %	100	37,50	11,11	30	70,59
4.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	98 % 100% 100 %	98,98 % 100 % 100 %	101,00 100 100	100	99,73	98,16	100
5.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	92,03 %	92,03	88,72	88,40	88,53	88,20

Tabel 8 : sasaran 1 meningkatnya penyelesaian perkara

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1.1. Prosentase *sisa* perkara tahun 2021 yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Morotai dengan target 100 %. Sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 5 perkara. dari sebanyak 0 sisa perkara yang harus diselesaikan

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

1.2. Prosentase perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Morotai dengan target yang direncanakan 100%. Perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 441 perkara dan sisa perkara yang ada 2021 adalah sebanyak 0 perkara.

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{441}{441} \times 100 \% = 100 \%$$

1.3. Prosentase penurunan sisa perkara dengan target yang direncanakan 100 % penurunan sisa perkara pada Pengadilan Agama Morotai sisa perkara tahun berjalan 2022 sebanyak 0 perkara, dan sisa perkara tahun sebelumnya 2021 sebanyak 0 perkara,

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{0-0}{0} \times 100\% = 100 \%$$

1.4.a. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, banding, pada Pengadilan Agama Morotai dengan target yang direncanakan 100 % perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, banding, tahun 2022 sebanyak 441 perkara, dan jumlah putusan perkara tahun 2022 sebanyak 441 perkara,

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{441}{441} \times 100\% = 100 \%$$

1.4.b. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, kasasi pada Pengadilan Agama Morotai dengan target yang direncanakan 100 % perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, kasasi tahun 2022 sebanyak 441 perkara, dan jumlah putusan perkara tahun 2022 sebanyak 441 perkara,

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{441}{441} \times 100\% = 100 \%$$

1.4.c. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Morotai dengan target yang direncanakan 100 % perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Peninjauan Kembali tahun 2022 sebanyak 441 perkara, dan jumlah putusan perkara tahun 2022 sebanyak 441 perkara,

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{441}{441} \times 100\% = 100 \%$$

1.5. Prosentase index pencari keadilan yang puas terhadap Pengadilan Agama Morotai tahun 2022 dengan target yang direncanakan 100 %, hasil index kepuasan pada tahun 2022 A sangat baik nilai 94.03 dan hasil index kepuasan pada tahun 2022 A Sangat baik nilai 92.03

$$\text{Tingkat capaiannya : A sangat baik nilai 94.03}$$





Gambar 1 : sidang penyelesaian perkara

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut ini

No	Satker	2021	2022
	Pengadilan Agama Morotai	0	0

Tabel 9 : jumlah sisa perkara tahun 2021 yang sisa tahun 2022



Grafik 1 : perbandingan sisa perkara tahun 2021 dan sisa perkara tahun 2022

No	Satker	2021	2022
	Pengadilan Agama Morotai	196	441

Tabel 10 : jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2021 dan 2022



Grafik 2 : jumlah perbandingan perkara yang diselesaikan 2021 dan 2022

No	Satker	2021	2022
	Pengadilan Agama Morotai	0	0


Tabel 11 : jumlah penurunan sisa perkara tahun 2021 dan 2022



Grafik 3 : jumlah penurunan sisa perkara tahun 2021 dan 2022

No	Perkara	2021	2022
1.	Banding	194	441
2.	Kasasi	194	441
3.	Peninjauan Kembali	194	441


Tabel 12 : jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 2021 dan 2022



Grafik 4 : jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 2021 dan 2022

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Tabel 13 : Nilai SKM Tahun 2022



**GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA MOROTAI**

Grafik 5 : nilai rata – rata unsur pelayanan tahun 2022



Grafik 6 : jumlah index kepuasan tahun 2021 dan 2022

**SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2021 %	Capaian 2020 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Capaian 2017 %
1.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100	100	100	98	100
2.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	11,43 %	57,15	2,08	6,67	n/a	n/a
3.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100 %	100	n/a	100	100	100
4.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabel 14 : sasaran 2 meningkatnya pengelolaan penyelesaian perkara

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :

2.1. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Agama Morotai dengan capaian dari target 100 % yang direncanakan sebanyak isi putusan 441 perkara yang diterima tepat waktu. dan jumlah putusan sebanyak 441 perkara.

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{441}{441} \times 100\% = 100 \%$$

2.2 Penurunan penyelesaian upaya melalui mediasi pada Pengadilan Agama Morotai dengan capaian dari target 20 % perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 8 perkara yang berhasil, dari jumlah 35 perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022.

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{8}{35} \times 100\% = 22.85 \%$$

2.3. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Agama Morotai dengan target 100 %, berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 0 perkara, Hasil realisasinya dan berkas yang dimohonkan upaya hukum sebanyak 0 perkara.

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$


2.4. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada Pengadilan Agama Morotai dengan target 100 % yang direncanakan sebanyak 0 perkara, hasil realisasinya 0 % atau sebanyak 0 perkara ekonomi syariah yang dimohonkan dan diajukan secara lengkap

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2021	2022
	Pengadilan Agama Morotai	196	441

Tabel 15 : jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu



Grafik 7 : jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu




Gambar 2 : penyelesaian mediasi

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Satker	2021	2022
	Pengadilan Agama Morotai	4	8

Tabel 19 : jumlah perkara diselesaikan melalui mediasi



Grafik 10 : jumlah perkara diselesaikan melalui mediasi

No	Satker	2021	2022
	Pengadilan Agama Morotai	2	0

Tabel 16 : jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK.




Grafik 8 : jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK.

No	Satker	2021	2022
	Pengadilan Agama Morotai	n/a	n/a

Tabel 17 : jumlah putusan menarik perhatian masyarakat





Grafik 9 : jumlah putusan yang menarik perhatian masyarakat

**SASARAN 3 : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (accses to justice)**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022 %	Capaian 2021 %	Capaian 2020 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100	100	100	75	100
2.	Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	100%	100 %	100	100	100	100	100
3.	Prosentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	90%	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a
4.	Prosentase pelayanan pos bantuan hukum yang diselesaikan	100%	100 %	100	100	100	100	n/a

Tabel 20 : sasaran 4 aksebilitas masyarakat

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :

4.1 Untuk perkara prodeo dan yang diselesaikan pada tahun 2022 dari target 100% atau jumlah perkara sebanyak 18 perkara. dan sebanyak 18 perkara prodeo yang diselesaikan

$$\text{pencapaiannya : } \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

4.2 Untuk perkara sidang keliling dan yang seharusnya diselesaikan sidang keliling pada tahun 2022 dari target 100 % atau sebanyak 65 perkara. Dan sebanyak 65 perkara sidang keliling diselesaikan, pada tahun 2022

$$\text{pencapaiannya : } \frac{65}{65} \times 100\% = 100\%$$



Gambar 3 : pelaksanaan sidang keliling

4.3 Untuk perkara permohonan (volountair) identitas hukum diselesaikan dan yang diajukan pada tahun 2022 dari target 100 % yang diajukan sebanyak 0 perkara. Hasil terealisasi 100 % atau dan yang diselesaikan sebanyak 0 perkara permohonan (volountair) identitas hukum pada tahun 2022.

$$\text{pencapaiannya : } \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$


4.4 Untuk pencari keadilan yang mendapatkan layanan pos bantuan hukum pada tahun 2022 dari target 100 % yang direncanakan sebanyak 75 perkara yang dilayani. Dari pencari keadilan pos bantuan hukum sebanyak 75 perkara.

$$\text{pencapaiannya : } \frac{75}{75} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	PERKARA	2021	2022
1.	Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO)	13	18
2.	SIDANG KELILING (SIDKEL)	59	65
3.	Permohonan ( Volountair) Identitas Hukum	0	0
4.	Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	73	75

Tabel 21 : jumlah akses terhadap peradilan



Grafik 11 : jumlah akses terhadap peradilan

**SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022 %	Capaian 2021 %	Capaian 2020 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %
1.	Prosentase perkara perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %	100 %	100	100	100	100	n/a

Tabel 22 : sasaran 4 kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :

5.1. Prosentase perkara perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi ) pada tahun 2022 Pengadilan Agama Morotai dengan target 100 %. perkara yang sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 441 perkara. dan perkara perdata yang sudah BHT sebanyak 441 perkara.

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{441}{441} \times 100\% = 100 \%$$

No	Satker	2021	2022
	Pengadilan Agama Morotai	196	441

Tabel 23 : jumlah perkara BHT ditindaklanjuti




## Grafik 12 jumlah permohonan eksekusi ditindaklanjuti

### B. REALISASI ANGGARAN


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai Rp 2.414.231.000,- Belanja Barang Rp. 1.365.768.000,- dan Belanja Modal Rp.10.000,000, Total Pagu Rp. 3.794.999.000,-



Grafik 13 : Alokasi PAGU DIPA 01 Tahun 2022

2. DIPA (04) Dirjen Badan Peradilan Agama meliputi Belanja Barang pagu sebesar Rp. 167.000.000,-.



Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022.

#### 1. Anggaran Rutin


Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2022 untuk

Pengadilan Agama Morotai;

- b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2022 untuk Pengadilan Agama Morotai;
- c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu
  - 1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Morotai;
  - 2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Tobelo untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, uang makan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;
  - 3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Morotai ;

Berdasarkan data per Desember 2022 dengan menggunakan data manual dan aplikasi realisasi penyerapan DIPA Pengadilan Agama Morotai TA 2022 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 3,766,617,059,- atau mencapai 99,25 % dari total pagu sebesar Rp. 3.794.999.000,-. Realisasi penyerapan DIPA tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 99.25 %. Realisasi penyerapan DIPA dalam periode 2016 – 2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :



Grafik 16 : Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2016 - 2022

Adapun rincian per jenis belanja selama TA 2022 DIPA adalah sebagai berikut :

**(a). Belanja Pegawai :**

RKA-KL khusus untuk belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp. 2.413.044.787,- (99.95 %) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.414.231.000,- dengan rincian ;

-	<b>Gaji Pokok PNS.</b>	Kode. 511111.
Pagu dalam Dipa	Rp. 923.316.000,-	
Realisasi	Rp. 923.315.200,-	
Sisa	Rp. 800,-	
-	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS.</b>	Kode. 511119.
Pagu dalam Dipa	Rp. 20.000,-	
Realisasi	Rp. 13.353,-	
Sisa	Rp. 6.647,-	
-	<b>Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS.</b>	Kode. 511121.
Pagu dalam Dipa	Rp. 66.712.000,-	
Realisasi	Rp. 66.710.500,-	
Sisa	Rp. 1.500,-	
-	<b>Belanja Tunjangan Anak PNS.</b>	Kode. 511122.
Pagu dalam Dipa	Rp. 22.573.000,-	
Realisasi	Rp. 22.571.932,-	
Sisa	Rp. 1.068,-	
-	<b>Belanja Tunjangan Struktural PNS.</b>	Kode. 511123.
Pagu dalam Dipa	Rp. 28.630.000,-	
Realisasi	Rp. 28.630.000,-	
Sisa	Rp. 0,-	
-	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS.</b>	Kode. 511124.
Pagu dalam Dipa	Rp. 891.915.000,-	
Realisasi	Rp. 891.915.000,-	
Sisa	Rp. 0,-	
-	<b>Belanja Tunjangan PPh PNS.</b>	Kode. 511125.
Pagu dalam Dipa	Rp. 107.458.000,-	
Realisasi	Rp. 107.455.602,-	
Sisa	Rp. 2.398,-	
-	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS.</b>	Kode. 511126.
Pagu dalam Dipa	Rp. 58.662.000,-	
Realisasi	Rp. 58.660.200,-	
Sisa	Rp. 1.800,-	
-	<b>Belanja Uang Makan PNS</b>	Kode. 511129.
Pagu dalam Dipa	Rp. 159.120.000,-	
Realisasi	Rp. 157.948.000,-	
Sisa	Rp. 1.172.000,-	
-	<b>Belanja Tunjangan Umum PNS.</b>	Kode. 511151.
Pagu dalam Dipa	Rp. 4.625.000,-	
Realisasi	Rp. 4.625.000,-	
Sisa	Rp. 0,-	
-	<b>Bel. Tunjangan Kemahalan Hakim</b>	Kode. 511157.
Pagu dalam Dipa	Rp. 151.200.000,-	
Realisasi	Rp. 151.200.000,-	
Sisa	Rp. 0,-	

Tabel 24 : rincian belanja pegawai



Dari keseluruhan rincian belanja pegawai di atas, dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 2.827.311.000,-** (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah*), ternyata prosentase realisasi dari pagu anggaran yang disediakan, yaitu mencapai 98.41%, atau sebesar **Rp. 2.782.444.088,-** (*Dua milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), sehingga ada sisa atas pagu belanja pegawai sebesar **Rp. 44.866.912,-** (*Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*).

**(b) Belanja Barang**

RKA-KL untuk belanja barang DIPA 01 telah terealisasi sebesar Rp. 1.338.572.273,- (98.01%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.365.768.000,- yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

**Program Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

<b>Belanja Barang Operasional</b>		<b>Kode. 521</b>	
Pagu dalam Dipa		Rp. 309.474.000,-	
Realisasi		Rp. 309.471.184,-	
Sisa		Rp. 3.000,-	
<b>Belanja Langganan Daya dan Jasa</b>		<b>Kode. 522</b>	
Pagu dalam Dipa		Rp. 373.316.000,-	
Realisasi		Rp. 346.269.281,-	
Sisa		Rp. 27.046.719,-	
<b>Belanja Pemeliharaan Kantor</b>		<b>Kode. 523</b>	-
Pagu dalam Dipa		Rp. 373.498.000,-	
Realisasi		Rp. 373.437.192,-	
Sisa		Rp. 60.808,-	
<b>Belanja Perjalanan</b>		<b>Kode. 524</b>	-
Pagu dalam Dipa		Rp. 42.400.000,-	
Realisasi		Rp. 42.398.000,-	
Sisa		Rp. 2.000,-	
<b>Belanja Non Operasional</b>		<b>Kode. 5212</b>	
Pagu dalam Dipa		Rp. 5.000.000,-	
Realisasi		Rp. 5.000.000,-	
Sisa		Rp. 0,-	
<b>TOTAL</b>		Rp. 1.365.768.000,- Rp. 1.338.572.273,- Rp. 27.195.727,-	Pagu Realisasi Sisa

Tabel 25 : rincian belanja barang



RKA-KL untuk belanja barang Dipa 04 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah terealisasi sebesar **Rp. 166.372.000,- (99.62%)** dari pagu anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 167.000.000,-** yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

<b>1</b>	- <b>Pembebasan Biaya Perkara</b>	- <b>Kode. 521119</b>
	Pagu dalam Dipa	Rp. 12.000.000,-
	Realisasi	Rp. 11.500.000,-
	Sisa	Rp. 500.000,-
<b>2</b>	- <b>Perjalanan Sidang Keliling</b>	- <b>Kode. 524111</b>
	Pagu dalam Dipa	Rp. 115.000.000,-
	Realisasi	Rp. 114.988.000,-
	Sisa	Rp. 12.000,-
<b>3</b>	- <b>Pos Bantuan Hukum</b>	- <b>Kode. 522131</b>
	Pagu dalam Dipa	Rp. 40.000.000,-
	Realisasi	Rp. 39.884.000,-
	Sisa	Rp. 116.000,-

Tabel 26 : rincian belanja barang DIPA 04

**(c) Belanja Modal :**

RKA-KL untuk belanja modal telah terealisasi sebesar *Rp. 9.999.999,- (99,99%)* dari pagu anggaran yang disediakan sebesar *Rp. 10.000.000,-* yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

<b>Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi</b>	Kode. 532111
<b>Pagu dalam Dipa</b>	<b>Rp. 10.000.000,-</b>
<b>Realisasi</b>	<b>Rp. 9.999.999,-</b>
<b>Sisa</b>	<b>Rp. 1,-</b>

Tabel 27 : rincian belanja modal

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Morotai meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

## 1. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PERKARA

Keadaan keuangan perkara pada tahun 2022, secara global terdiri dari saldo akhir tahun 2021 berjumlah **Rp. 19.024.000,- (Sembilan belas juta dua puluh empat ribu rupiah)**. Penerimaan biaya perkara tahun 2022 seluruhnya sebesar **Rp. 330.595.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** Saldo akhir tahun 2022 sebesar **21.775.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal Tahun	Rp 19.024.000	
2	Penerimaan Tahun ini	Rp 330.595.000	
3	Biaya Panggilan		Rp 128.390.000
4	Biaya Penerjemahan		Rp. -
5	Biaya Sita		Rp. -
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp. -
7	Biaya Sumpah		Rp. -
8	Biaya Pemberitahuan Putusan		Rp 50.170.000
9	Pengiriman Berkas		Rp. 492.000
10	Materai		Rp 4.250.000
11	Pendaftaran		Rp 12.740.000
12	Redaksi		Rp 4.230.000
13	ATK /dll		Rp 39.200.000
14	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.		Rp 78.332.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 349.619.000</b>	<b>Rp 327.844.000</b>
15	<b>Saldo Akhir</b>		<b>Rp 21.775.000</b>
16	<b>Saldo Bank</b>		<b>Rp 12.238.000</b>
17	<b>Saldo Tunai</b>		<b>Rp 9.537.000</b>

Tabel 28 : Keadaan keuangan perkara pada tahun 2022



### 3. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Morotai adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Morotai setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Korwil serta melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tobelo pada setiap bulan;
- b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Morotai kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo.

# BAB IV

## PENUTUP



### A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Morotai Tahun 2022 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2022.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Morotai dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Morotai dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur** (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor : W29-A4/79/OT.01.3/I/2022 tanggal 04 Januari 2022. sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2022 pada Pengadilan Agama Morotai telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 0 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2022 sebanyak 441 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Morotai berjumlah 441 perkara, dari jumlah sebanyak 441 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 441 perkara (100 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2022 sebanyak 0 perkara ( 0 %);
5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, sama sekali tidak ada hambatan atau kendala baik pada belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal.

## **B. SARAN - SARAN**

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, agar :

1. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga dan juga untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan nyaman;
2. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
3. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

## **C. PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Akuntabilitas Pengadilan Agama Morotai ini dibuat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2022;

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Morotai ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Morotai dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Morotai berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Morotai yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* Pengadilan Agama Morotai. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Pengadilan Agama Morotai. Akhirnya, Pengadilan Agama Morotai berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.



Tobelo, 13 Februari 2022  
Ketua Pengadilan Agama Morotai

  
**ZAHRA HANAFI, SHI. MH.**  
NIP. 197711072007042001



## PENGHARGAAN



### Juara I SIPP Kategori IV Se Nasional Tahun 2022 Tingkat Nasional/Sederajat

4. Kategori IV (251 - 1.000 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA							PENILAIAN					
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Menitiasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Menitiasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Ranking
1	PA TANGGAMUS	1	1	3	12	900	914	914	914	100	100	100	100	1
2	PA CILEGON	1	1	4	10	809	780	780	780	100	100	100	100	1
3	PA RENGAT	1	1	1	7	775	697	697	697	100	100	100	100	1
4	PA SUWAWA	1	1	3	11	719	704	704	704	100	100	100	100	1
5	PA SENGETI	1	1	2	14	651	601	601	601	100	100	100	100	1
6	PA PANGKALAN KERINCI	1	0	2	7	636	582	582	582	100	100	100	100	1
7	PA KUALA KAPUAS	1	1	2	8	595	551	551	551	100	100	100	100	1
8	PA BLAMBANGAN UMPU	1	1	3	10	595	546	546	546	100	100	100	100	1
9	PA CURUP	1	1	2	8	570	522	522	522	100	100	100	100	1
10	PA TANJUNG BALAI KARIMUN	1	0	4	4	541	495	495	495	100	100	100	100	1
11	PA BALUBAU	1	1	3	5	522	474	474	474	100	100	100	100	1
12	PA BANGKO	1	1	1	5	508	467	467	467	100	100	100	100	1
13	PA PENAJAM	1	1	3	5	485	452	452	452	100	100	100	100	1
14	PA MIARA SARAK	1	1	2	11	440	421	421	421	100	100	100	100	1
15	PA MIARA BULIAN	1	1	3	10	431	411	411	411	100	100	100	100	1
16	PA MENTOK	1	1	2	5	424	406	406	406	100	100	100	100	1
17	PA MOROTAI	1	1	3	9	404	399	399	399	100	100	100	100	1
18	PA PASARWAJO	1	1	1	6	399	379	379	379	100	100	100	100	1
19	PA SOLOK	1	1	3	7	385	361	361	361	100	100	100	100	1
20	PA KOTAMOBAGU	1	1	3	10	374	370	370	370	100	100	100	100	1
21	PA PULAU PUNJUNG	1	1	3	4	344	323	323	323	100	100	100	100	1
22	PA KWANDANG	1	1	2	10	336	324	324	324	100	100	100	100	1
23	PA WANGI WANGI	1	1	2	6	303	299	299	299	100	100	100	100	1
24	PA NEGARJA (Matarani)	1	0	2	7	307	298	298	298	100	100	100	100	1
25	PA PANDAN	1	1	2	3	305	270	270	270	100	100	100	100	1



### Juara XV SIPP Kategori IV Se Nasional Tahun 2022 Tingkat Nasional/Sederajat

No	Satuan Kerja	DATA							PENILAIAN					
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Menitiasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Menitiasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Ranking
2	PA TULANG BAWANG TENGAH	1	1	2	7	867	830	830	830	100	100	100	100	1
3	PA SENGETI	1	1	2	14	838	798	798	798	100	100	100	100	1
4	PA BONTANG	0	1	2	5	760	726	726	726	100	100	100	100	1
5	PA KUALA KAPUAS	1	1	2	8	729	706	706	706	100	100	100	100	1
6	PA BLAMBANGAN UMPU	1	0	3	11	723	698	698	698	100	100	100	100	1
7	PA TANJUNG BALAI KARIMUN	1	0	4	4	677	646	646	646	100	100	100	100	1
8	PA BALUBAU	1	1	3	5	627	597	597	597	100	100	100	100	1
9	PA BANGKO	1	1	1	5	618	604	604	604	100	100	100	100	1
10	PA PENAJAM	1	0	3	4	589	568	568	568	100	100	100	100	1
11	PA PASARWAJO	1	1	1	6	546	486	486	486	100	100	100	100	1
12	PA MENTOK	1	1	2	5	522	495	495	495	100	100	100	100	1
13	PA SOLOK	1	1	2	7	470	451	451	451	100	100	100	100	1
14	PA KOTAMOBAGU	1	1	3	11	459	454	454	454	100	100	100	100	1
15	PA MOROTAI	1	1	3	8	441	439	439	439	100	100	100	100	1
16	PA KWANDANG	1	0	2	9	440	422	422	422	100	100	100	100	1
17	PA BUNTOK	1	1	1	6	439	424	424	424	100	100	100	100	1
18	PA PULAU PUNJUNG	1	1	2	4	435	407	407	407	100	100	100	100	1
19	PA TUAL	1	0	2	6	396	396	396	396	100	100	100	100	1
20	PA TELAMITA	1	1	2	10	384	368	368	368	100	100	100	100	1
21	PA NANGA BELIK	1	0	2	6	372	367	367	367	100	100	100	100	1
22	PA PANDAN	1	1	2	2	370	353	353	353	100	100	100	100	1
23	PA SOASIO	1	1	3	15	363	355	355	355	100	100	100	100	1
24	PA LASUSUA	1	1	2	6	363	352	352	352	100	100	100	100	1
25	PA PUTUSIBAU	1	1	1	6	354	339	339	339	100	100	100	100	1
26	PA PASANGKAYU	1	1	1	7	350	345	345	345	100	100	100	100	1
27	PA BINTUHAN	1	1	1	6	330	316	316	316	100	100	100	100	1
28	PA MASOHI	1	1	2	13	325	322	322	322	100	100	100	100	1
29	PA DATARAN HINMOA	1	0	2	7	312	309	309	309	100	100	100	100	1
30	PA SENDAWAR	1	1	2	2	301	300	300	300	100	100	100	100	1
31	PA KUALA PEMBUANG	1	1	2	4	298	298	298	298	100	100	100	100	1
32	PA LEBONG	1	1	1	5	291	285	285	285	100	100	100	100	1
33	PA DABO SINGKEP	1	0	2	4	280	267	267	267	100	100	100	100	1
34	PA SUWAWA	1	1	3	13	958	894	894	894	100	100	99,955	99,985	2
35	PA PANGKALAN KERINCI	1	0	2	7	772	751	751	751	99,947	100	100	99,982	3
36	PA RAMTAU	1	1	4	7	682	653	653	653	99,930	100	100	99,958	4
37	PA MIARA SARAK	1	1	2	9	542	519	519	519	99,923	100	100	99,974	5
38	PA SELAT PANJANG	1	1	2	4	478	472	472	472	100	100	99,915	99,972	6
39	PA UNAAHA	1	1	4	6	820	793	793	793	99,899	100	100	99,966	7
40	PA SIAR SRI INDRAPURA	1	0	2	6	811	745	745	745	100	100	99,893	99,964	8
41	PA PADANG PANJANG	1	1	2	7	379	361	361	361	99,889	100	100	99,963	9



*Pelaksanaan Realisasi Anggaran DIPA 04 Semester Pertama Tahun 2022 Tingkat Propinsi/Sederajat*



*Pelaksanaan Realisasi Anggaran DIPA 01 Semester Pertama Tahun 2022 Tingkat Propinsi/Sederajat*



*Pengelolaan Website Tahun 2022 Tingkat Propinsi/Sederajat*





## Pengelolaan Data Kinerja SIKEP dan ABS Semester Pertama Tahun 2022 Tingkat Propinsi/Sederajat



## Pengelolaan SIPP Tahun 2022 Tingkat Propinsi/Sederajat



## Penanganan Perkara Terbaik Tahun 2022 Tingkat Propinsi/Sederajat





## Pelaporan Perkara Sewilayah PTA Maluku Utara Tahun 2022 Tingkat Propinsi/Sederajat



## Pelaksanaan Juara I Peringkat IKPA Terbaik Tingkat Kabupaten/Sederajat



## Juara II Realisasi Satker Lingkup KPPN Tobelo Tahun 2022 Tingkat Kabupaten/Sederajat

**10 SATKER REALISASI TERTINGGI**

NO	NAMA SATKER	PAGU	Miliaran Rupiah				
			REALISASI	% REALISASI	OUTSTANDING	GLORIF	SISA DANA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	280821 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULAU MOROTAI	0,30	0,40	100,63%			-0,01
2	109102 - PENGADILAN AGAMA MOROTAI	0,17	0,17	99,63%			0,00
3	045749 - PENGADILAN IN ECERI TOBELO	0,34	0,33	96,93%			0,01
4	539438 - UNIT PENYELANGGARIA PELABUHAN DARUHA	10,21	9,76	95,59%			0,45
5	350394 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR	1,25	1,18	94,37%			0,07
6	307796 - PENGADILAN AGAMA MOROTAI	5,70	5,54	97,29%			0,15
7	449495 - KANTOR URUSAN PITU	12,70	11,82	93,04%		0,78	0,13
8	549856 - LAMUD LEO WATTIMENA	24,93	23,15	92,87%			1,78
9	410000 - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO	7,85	7,60	97,28%			0,18
10	062884 - KANTOR IMIGRASI KLAS II MCKN TPI TOBELO	5,97	5,50	92,02%			0,47

Realisasi tertinggi terdapat pada Satker Kantor Komdag Morotai (280821) yang melebihi 100% diikembangkan DIPA pada kode Satker tersebut terdapat pagu minus pada total belanja pegawai (51) yang mengakibatkan total realisasi melebihi total pagu.